



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Manding,
Tirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866,
Email: dpmptsp@bantulkab.go.id, Website: <https://dpmptsp.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 034 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Daerah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Apotek;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Perkawinan Ternak;

21. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
22. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perizinan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan;
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tentang Perizinan Nonberusaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

- KESATU : Standar Pelayanan (SP) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul meliputi :
1. Izin Satuan Pendidikan;
 2. Izin Satuan PAUD;
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 4. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan Kerjasama;
 5. Izin Kuliah Kerja Nyata;
 6. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Satu Provinsi;
 7. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah;
 8. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah;
 9. Surat Izin Praktik Dokter;
 10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
 11. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
 12. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 13. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis;
 14. Surat Izin Praktik Perawat;
 15. Surat Izin Praktik Bidan;
 16. Surat Izin Praktik Apoteker;
 17. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 18. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
 19. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 20. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
 21. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
 22. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
 23. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
 24. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
 25. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
 26. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
 27. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
 28. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
 29. Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;
 30. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
 31. Surat Izin Praktik Optometris
 32. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
 33. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
 34. Surat Izin Praktik Audiologis;

35. Surat Izin Praktik Radiografer;
36. Surat Izin Praktik Elektromedis;
37. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
38. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;
39. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
40. Surat Izin Praktik Tenaga Ramuan atau Jamu;
41. Surat Izin Praktik Tenaga Pengobat Tradisional;
42. Surat Izin Praktik Tenaga Tradisional Interkontinental;
43. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
44. Persetujuan Bangunan Gedung;
45. Sertifikat Laik Fungsi;
46. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
47. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung;
48. Pengesahan Rencana Tapak;
49. Izin Pemanfaatan Jalan Kabupaten;
50. Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus;
51. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan;
52. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi;
53. Rekomendasi Pergeseran Saluran Irigasi;
54. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
55. Keterangan Rencana Kabupaten;
56. Tata Letak Reklame dan Media Informasi;
57. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
58. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
59. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;
60. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
61. Izin Praktik Dokter Hewan;
62. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
63. Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Inseminator;
64. Izin Pelayanan Perkawinan Ternak sebagai Pemeriksa Kebuntingan;
65. Izin Paramedik Veteriner Petugas Transfer Embrio;
66. Izin Paramedik Veteriner Asistensi Teknik Reproduksi;
67. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
68. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing;
69. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
70. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang;

- 71. Surat Keterangan Penelitian;
- 72. Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi;
- 73. Inovasi Gampil;
- 74. Inovasi Geplak;
- 75. Inovasi Famous;
- 76. Mal Pelayanan Publik;
- 77. Pemberian Insentif dan Kemudahan;
- 78. Pengaduan;
- 79. Pemohon Berkebutuhan Khusus;
- 80. Pelayanan Perizinan Berusaha;

 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Adapun Standar Pelayanan seluruhnya berjumlah 80 dengan rincian 72 Standar Pelayanan Perizinan dan 8 Standar Pelayanan non Perizinan.

- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul meliputi ruang lingkup pelayanan:
 - a. Jasa, dan
 - b. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan (SP) Perizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparat pengawasan, masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara perizinan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004